

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menguraikan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal selaku pemegang saham dan pihak agen yang bertindak sebagai manajemen. Dalam struktur ini, pemegang saham melepaskan keterlibatan langsung mereka atas tata kelola dan aktivitas operasional harian korporasi. Sebagai gantinya, peran prinsipal difokuskan pada penyediaan fasilitas penunjang serta alokasi modal atau dana demi mendukung kelancaran kegiatan operasi perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021)

Menurut Rahmadi & Sarpingah (2022) Teori agensi (*agency theory*) mampu mengonseptualisasikan hubungan kausalitas di balik fenomena agresivitas pajak, yang melibatkan interaksi antara pemilik modal (*prinsipal*) dan pengelola perusahaan (*agen*). Melalui kontrak keagenan tersebut, pemegang saham selaku pemilik sumber daya berorientasi penuh pada maksimalisasi pengembalian keuntungan atau laba komersial yang optimal.

Pihak manajemen selaku agen korporasi cenderung berorientasi pada pencapaian laba maksimal demi mempercepat perolehan insentif dan bonus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Namun, dorongan kuat untuk mengejar target profitabilitas pribadi ini berpotensi memicu agen untuk mengesampingkan kepentingan prinsipal (pemilik saham). Salah satu manifestasi dari benturan

kepentingan tersebut adalah keputusan manajemen untuk menempuh berbagai strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna mendorong laba bersih perusahaan (Felicia Nainggolan et al., 2022).

Teori Agensi menjadi landasan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara koneksi politik, leverage, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. Dalam kerangka teori ini, manajemen sebagai agen memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan strategis perusahaan yang dapat memengaruhi besarnya beban pajak. Keterkaitan antara teori agensi dengan masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Koneksi politik dalam kacamata teori agensi menunjukkan peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan kedekatannya dengan pihak pemerintah demi kepentingan pribadi. Relasi politik memberikan akses informasi khusus serta perlindungan ekstra, sehingga fungsi pengawasan dari pemegang saham maupun otoritas pajak menjadi berkurang. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk menerapkan perencanaan pajak secara agresif tanpa terlalu mengkhawatirkan risiko pengawasan, kendati tindakan ini belum tentu searah dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham.

Leverage atau tingkat utang perusahaan menggambarkan wewenang manajemen dalam mengatur struktur pendanaan. Beban bunga dari utang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga manajemen kerap memanfaatkannya sebagai taktik penghematan pajak di luar kebutuhan operasional semata. Kebijakan ini berpotensi memicu konflik kepentingan apabila penambahan utang dilakukan

hanya demi menekan beban pajak tanpa memperhitungkan peningkatan risiko keuangan yang harus ditanggung pemilik modal.

Intensitas modal (*capital intensity*) mencerminkan kewenangan manajemen dalam menentukan alokasi investasi aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang tinggi memunculkan beban depresiasi yang signifikan, yang pada akhirnya dapat menekan laba kena pajak perusahaan. Hal ini membuka celah bagi manajemen untuk menambah aset tetap bukan demi efisiensi operasional, melainkan sekadar mengejar manfaat pengurangan pajak dari penyusutan. Apabila dilakukan secara berlebihan, penggunaan sumber daya perusahaan menjadi tidak optimal dan menyimpang dari tujuan utama pemegang saham.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan manifestasi dari strategi perusahaan dalam meminimalkan kewajiban fiskal melalui tindakan yang bersifat legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Sebagaimana dijelaskan oleh Rosadani dan Wulandari (2023), tujuan utama dari praktik ini adalah untuk mereduksi beban pajak secara signifikan sehingga entitas dapat mencapai profitabilitas atau laba bersih yang maksimal. Konseptualisasi agresivitas pajak lebih menitikberatkan pada upaya pemotongan kewajiban fiskal secara sah dan aman melalui pembatasan keterbukaan informasi kepada otoritas perpajakan tanpa menabrak regulasi yang berlaku.

Praktik ini umumnya mengandalkan metodologi khusus berupa eksploitasi celah hukum (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan agar terhindar dari sanksi pidana. Hal tersebut mengonfirmasi bahwa pengurangan

beban pajak merupakan tindakan terencana untuk memperoleh penghematan finansial. Realitas ini sekaligus menegaskan bahwa batasan antara penghindaran pajak yang legal, ilegal, wilayah abu-abu (*grey area*), maupun tindakan manipulasi hukum sebenarnya tidak memiliki batas perbedaan yang absolut (Asmara & Helmy, 2023).

Fadilah dan Lingga (2021) menyatakan bahwa intensitas pemanfaatan celah regulasi dalam penghindaran pajak mencerminkan tingkat agresivitas fiskal suatu entitas. Ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif, hal tersebut mengindikasikan bahwa skema perencanaan pajak yang diterapkan telah melampaui batas kewajaran, bahkan berpotensi mengarah pada tindakan ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, agresivitas pajak dipandang sebagai titik di mana efisiensi biaya pajak mulai bersinggungan dengan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan *Effective tax rate* (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak dengan alasan bahwa proksi ETR mampu mencerminkan keseluruhan beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh wajib pajak (Ismani, 2024). ETR dihitung dengan membandingkan total beban pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan kondisi ketika suatu perusahaan memiliki hubungan atau keterkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan maupun proses pengambilan kebijakan publik. Hubungan tersebut dapat terbentuk melalui keterlibatan individu yang memiliki jabatan politik atau

pemerintahan dalam struktur organisasi perusahaan maupun melalui kepemilikan saham oleh pihak yang memiliki afiliasi politik. Dalam penelitian ini, penentuan perusahaan yang dikategorikan memiliki koneksi politik mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Aulia dan Ghozali (2025).

Suatu perusahaan dinyatakan memiliki koneksi politik apabila dewan komisaris atau direksi merangkap sebagai anggota legislatif, pejabat pemerintah, personel militer, atau anggota partai politik. Selain itu, perusahaan juga dikategorikan memiliki koneksi politik apabila anggota dewan komisaris atau direksi memiliki riwayat jabatan pada posisi-posisi tersebut. Koneksi politik juga diidentifikasi melalui kepemilikan saham sebesar 10% atau lebih oleh politisi, individu yang memiliki hubungan dengan politisi terkemuka, maupun mantan pejabat pemerintahan (Aulia & Ghozali, 2025). Kemudahan dan proteksi inilah yang menstimulasi manajemen untuk melancarkan taktik *tax aggressiveness*. Oleh karena itu, semakin kuat keterikatan suatu entitas bisnis dengan lingkaran penguasa, maka kecenderungan untuk mengeksekusi tindakan agresivitas pajak akan kian masif (Krisnawati et al., 2021).

Menurut teori agensi, koneksi politik dipandang sebagai instrumen yang dapat memperburuk konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham). Hubungan keagenan ini muncul ketika prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk mengelola perusahaan, namun agen tidak selalu memiliki tujuan yang selaras dengan prinsipal (Aulia & Ghozali, 2025).

Akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya strategis diduga kuat melekat pada perusahaan yang memiliki koneksi politik. Kedekatan ini

memberikan keunggulan kompetitif berupa kemudahan dalam menghimpun pembiayaan eksternal, akses pinjaman modal yang lebih ringan, hingga reduksi risiko pengawasan dari otoritas publik, khususnya dalam aspek perpajakan seperti rendahnya probabilitas pemeriksaan pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Realitas tersebut menjadikan hubungan politik sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang sangat bernilai bagi korporasi. Konsekuensinya, tidak sedikit entitas bisnis yang secara sengaja mengalokasikan upaya dan sumber dayanya untuk membangun pendekatan taktis dengan politisi maupun birokrat demi mengamankan insentif serta keuntungan ekonomi perusahaan.

Eksistensi koneksi politik memungkinkan entitas untuk mengimplementasikan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang lebih ekstrim. Hal ini didasari oleh adanya persepsi perlindungan atau 'perisai politik' dari otoritas, yang berdampak pada rendahnya transparansi serta minimnya pengawasan dalam proses pemeriksaan pajak. Akibatnya, perusahaan yang memiliki keterhubungan politik cenderung melaporkan kualitas laba yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan entitas non-koneksi politik. Sebaliknya, perusahaan tanpa pengaruh politik cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan guna memitigasi risiko deteksi dan pemeriksaan yang lebih ketat oleh otoritas fiskal (Asmara & Helmy, 2023).

Menurut Faccio (2007) dalam (Solikin & Slamet Kuwat, 2022), keberadaan koneksi politik dalam sebuah entitas dapat diidentifikasi melalui analisis mendalam terhadap latar belakang pemegang saham pengendali serta jajaran manajemen kunci, yakni dewan direksi dan dewan komisaris. Indikator keterhubungan ini

terpenuhi apabila figur-figur tersebut memiliki riwayat fungsional sebagai anggota parlemen, menteri, pejabat birokrasi, maupun perwira militer. Selain jabatan formal, koneksi politik juga mencakup individu yang merupakan mantan pejabat pemerintahan atau mereka yang memiliki afiliasi personal yang kuat dengan tokoh politik dan partai politik tertentu.

Meskipun demikian, pengukuran koneksi politik dalam penelitian terdahulu masih menunjukkan variasi. Beberapa penelitian memandang koneksi politik sebagai karakteristik perusahaan (*firm-level political connection*), yaitu dengan mengidentifikasi keberadaan individu yang memiliki koneksi politik pada dewan direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham perusahaan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa keberadaan aktor yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau elite politik dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan serta memberikan akses terhadap berbagai sumber daya strategis (Asmoro et al., 2024).

Namun demikian, terdapat penelitian yang mengukur koneksi politik secara lebih spesifik dengan hanya berfokus pada dewan komisaris. Pendekatan tersebut didasarkan pada karakteristik sistem *two-tier board* di Indonesia, di mana dewan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan, sedangkan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi. Oleh karena itu, pengaruh koneksi politik dimungkinkan berbeda bergantung pada organ perusahaan yang memiliki koneksi politik (Primasari et al., 2025).

Terlepas dari adanya argumen teoretis yang kuat perlu diperhatikan bahwa, bukti empiris mengenai dampak koneksi politik terhadap agresivitas pajak masih

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Fadilah dan Lingga (2021) berhasil membuktikan adanya pengaruh positif, yang mengindikasikan bahwa keterhubungan politik memacu perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam mereduksi liabilitas pajak mereka. Namun, temuan tersebut dikontradiksi oleh hasil penelitian Solikin dan Slamet Kuwat (2022) serta Asmara dan Helmy (2023) yang menyatakan bahwa eksistensi koneksi politik tidak memiliki korelasi signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Adanya inkonsistensi hasil penelitian inilah yang menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengkaji ulang fenomena tersebut.

Inkonsistensi temuan tersebut mengonfirmasi bahwa peran koneksi politik terhadap agresivitas pajak masih berada dalam perdebatan empiris tanpa kesimpulan tunggal, sehingga pengujian kembali terhadap hubungan ini menjadi sangat krusial. Dalam kerangka relasi ini, jalinan antara entitas korporasi dengan aktor politik dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meraih keuntungan mutual bagi kedua pihak. Guna mengukur fenomena tersebut, penelitian ini mengadopsi variabel *dummy* sebagaimana diterapkan oleh (Aulia & Ghazali, 2025), di mana angka 1 merepresentasikan perusahaan yang terkoneksi secara politik, sementara angka 0 menunjukkan ketiadaan koneksi politik pada entitas tersebut.

2.1.4 Leverage

Mekanisme *leverage* secara tidak langsung memicu penurunan beban pajak yang harus ditanggung oleh korporasi akibat adanya beban bunga pinjaman yang mengoreksi perolehan laba. Fenomena ini terjadi karena manajemen cenderung meningkatkan porsi utang dalam struktur modalnya demi mengamankan insentif

pajak. Biaya bunga yang melekat pada utang tersebut secara legal diakui sebagai komponen pengurang penghasilan, yang pada akhirnya memotong akumulasi laba bersih sekaligus memperkecil basis pengenaan pajak perusahaan (Ihsan et al., 2023).

Leverage muncul ketika perusahaan memilih untuk mendanai kepemilikan aset menggunakan pinjaman atau utang jangka panjang yang membawa konsekuensi beban bunga tetap. Keberadaan pembiayaan ini menciptakan korelasi negatif antara volume utang dan tingkat profitabilitas, di mana lonjakan utang secara otomatis akan menggerus laba bersih akibat akumulasi biaya bunga. Dalam konteks perpajakan, besaran kewajiban fiskal perusahaan bergerak searah dengan perolehan labanya. Kondisi inilah yang menstimulasi manajemen untuk mengeksekusi strategi penghindaran pajak, memanfaatkan beban bunga sebagai instrumen legal untuk memotong basis penghasilan kena pajak (Roslita & Erika, 2022).

Perspektif teori agensi menunjukkan bahwa manajer (agen) memiliki kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak guna menunjukkan kinerja keuangan yang baik kepada pemegang saham (prinsipal). Penggunaan *leverage* menjadi instrumen strategis bagi manajer dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Ihsan et al. (2023), beban bunga yang muncul dari utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Di pihak lain, konklusi ilmiah mengenai implikasi *leverage* terhadap agresivitas pajak nyatanya masih diwarnai oleh diversifikasi temuan yang cukup tajam.

Riset yang diinisiasi oleh Ihsan dkk. (2023) berhasil membuktikan bahwa kapasitas utang korporasi memberikan intervensi nyata terhadap kecenderungan agresivitas pajak. Kendati demikian, konformitas tersebut bertolak belakang dengan hasil observasi Apriliana (2022) serta Prasetyo dan Wulandari (2021) yang menegaskan bahwa struktur *leverage* tidak memperlihatkan keterkaitan statistik yang signifikan terhadap kebijakan fiskal tersebut. Eksistensi diskrepansi hasil ini mengisyaratkan bahwa dampak rasio utang masih menjadi polemik akademis, yang melandasi urgensi dilakukannya pengujian kembali demi menyajikan konklusi empiris yang lebih valid dan kokoh.

Untuk mengukur tingkat *solvabilitas* atau *leverage*, penelitian ini mengadopsi instrumen *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio keuangan tersebut berfungsi untuk memetakan struktur modal entitas bisnis dengan membandingkan nilai total liabilitas perusahaan terhadap kapasitas total ekuitasnya (Roslita & Erika, 2022). Tingginya tingkat *leverage* dalam struktur modal perusahaan cenderung berbanding lurus dengan peningkatan agresivitas pajak. Fenomena ini terjadi karena penggunaan utang yang besar mengakibatkan munculnya beban bunga signifikan yang secara akuntansi dapat mengurangi perolehan laba sebelum pajak (*earnings before tax*).

Penurunan laba tersebut secara otomatis mereduksi basis pengenaan pajak perusahaan, sehingga liabilitas pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, entitas dengan tingkat *leverage* yang rendah umumnya menunjukkan kecenderungan agresivitas pajak yang lebih minim karena kecilnya perlindungan

pajak (*tax shield*) yang diperoleh dari biaya bunga. Dalam penelitian ini DER dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$$

2.1.5 Capital intensity

Capital intensity ratio (rasio intensitas modal) mencerminkan kebijakan penempatan modal korporasi yang difokuskan pada pengadaan aset tetap. Rasio ini juga dapat diinterpretasikan sebagai representasi dari alokasi pengeluaran dana yang dikorbankan perusahaan guna mendanai aktivitas operasional serta kepemilikan aktiva demi menghasilkan keuntungan di masa depan (Syafriзал & Sugiyanto, 2022). Konsep intensitas modal dalam lingkup organisasi merujuk pada rutinitas alokasi sumber daya yang dilakukan secara masif oleh perusahaan. Korporasi memanfaatkan kepemilikan aset tetap sebagai instrumen investasi strategis guna mendongkrak efisiensi aktivitas operasional, salah satu contohnya melalui digitalisasi atau penggunaan mesin-mesin produksi modern.

Implikasi dari tingginya proporsi kepemilikan aset tetap ini adalah timbulnya beban depresiasi (penyusutan) yang besar setiap periodenya. Dalam regulasi fiskal, akumulasi biaya penyusutan tersebut secara legal bertindak sebagai pengurang laba sebelum pajak, sehingga otomatis memperkecil basis pengenaan kewajiban perpajakan perusahaan (Felicia Nainggolan et al., 2022).

Prasetyo dan Wulandari (2021) menggarisbawahi bahwa merujuk pada regulasi perpajakan di Indonesia, biaya penyusutan dan amortisasi atas aset berwujud maupun hak lainnya merupakan komponen yang diakui sebagai pengurang laba kotor. Hal ini selaras dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang

memperbolehkan pembebanan biaya atas perolehan harta dengan masa manfaat jangka panjang. Bagi perusahaan dengan intensitas modal tinggi, regulasi ini menjadi instrumen utama dalam meminimalkan penghasilan kena pajak secara legal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 mempertegas ketentuan mengenai penyusutan harta berwujud untuk tujuan perpajakan. Peraturan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung beban depresiasi, yang secara langsung memengaruhi besarnya biaya pengurang (*deductible expense*). Bagi perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi, kepastian metode penyusutan dalam PMK ini menjadi instrumen krusial dalam perencanaan pajak korporasi guna mengoptimalkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR).

Perspektif teori agensi menjelaskan bahwa kebijakan investasi pada aset tetap dapat digunakan oleh manajer (agen) sebagai instrumen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Manajer memiliki kecenderungan oportunistik untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan ke dalam aset produktif yang menghasilkan beban penyusutan tinggi. Berdasarkan pandangan Ihsan et al. (2023), beban depresiasi merupakan biaya non-kas yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) secara fiskal.

Strategi ini memungkinkan manajer untuk menurunkan angka laba sebelum pajak tanpa mengurangi arus kas operasional secara riil. Penurunan laba sebelum pajak yang dibarengi dengan efisiensi beban pajak akan terefleksi pada nilai *Effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah. Rendahnya angka ETR tersebut menjadi indikator adanya praktik agresivitas pajak. Konflik kepentingan muncul ketika

manajer mengutamakan penghematan pajak melalui intensitas modal untuk memberikan kesan kinerja keuangan yang efisien bagi prinsipal, sekaligus mengamankan insentif manajerial melalui pengelolaan arus kas internal yang lebih besar.

Ditinjau dari perspektif empiris, dampak dari intensitas aset tetap (*capital intensity*) terhadap perilaku perpajakan yang agresif masih menunjukkan disparitas temuan yang cukup tajam. Di satu sisi, Rosadani dan Wulandari (2023) bersama Soelistiono dan Adi (2022) mengonfirmasi bahwa penataan posisi modal perusahaan memberikan pengaruh signifikan terhadap strategi meminimalan pajak. Di sisi lain, premis tersebut disanggah oleh Prasetyo dan Wulandari (2021) serta Yahya et al. (2022) yang mendapati bahwa variabel ini tidak berkorelasi kuat dengan tindakan agresivitas pajak.

Eksistensi kesenjangan temuan (*research gap*) ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai peran intensitas modal belum mencapai kata sepakat, yang melandasi pentingnya investigasi lanjutan dalam studi ini. Penelitian ini mengoperasionalisasikan *capital intensity* melalui rasio aktiva tetap terhadap keseluruhan total aset. Besaran rasio tersebut menjadi cerminan seberapa dominan investasi modal yang dialokasikan korporasi pada komponen aset tetapnya. Adapun formulasi yang digunakan untuk mengukur tingkat intensitas modal tersebut dijabarkan sebagai berikut::

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset Perusahaan}}$$

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Kajian empiris mengenai perilaku agresivitas pajak korporasi sejatinya telah banyak dipublikasikan melalui implementasi variasi metodologi serta kombinasi variabel yang beragam. Kendati demikian, berbagai literatur ilmiah tersebut belum mampu merumuskan konklusi yang seragam akibat tingginya disparitas hasil. Sebagai contoh, relevansi keterikatan politik terhadap kebijakan perpajakan yang agresif masih memicu perdebatan; sebagian peneliti berhasil membuktikan adanya pengaruh nyata dari eksistensi afiliasi politik, sedangkan kelompok akademisi lainnya justru mendapati tidak adanya dampak statistik yang esensial.

Polemik akademis yang serupa juga menyelimuti pengujian pada indikator karakteristik keuangan seperti *leverage* dan *capital intensity*. Sejumlah pembuktian menunjukkan adanya hubungan yang kuat dari kedua variabel finansial tersebut terhadap agresivitas pajak, namun argumen ini disanggah oleh temuan-temuan lain yang menunjukkan hasil yang sepenuhnya bertolak belakang.

Fluktuasi temuan ini mengindikasikan adanya ruang ketidakpastian yang cukup besar mengenai faktor-faktor penentu (*determinant*) tindakan agresivitas pajak perusahaan. Kesenjangan hasil tersebut ditengarai terjadi karena adanya diversifikasi objek penelitian pada sektor industri yang berbeda, serta pemanfaatan proksi pengukuran agresivitas pajak yang bervariasi, seperti *Effective Tax Rate* (ETR) maupun *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Berdasarkan pemetaan terhadap berbagai studi terdahulu yang telah dipaparkan, terlihat jelas bahwa korelasi antara koneksi politik, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap tindakan agresivitas pajak masih diselimuti oleh

inkonsistensi yang nyata (*research gap*). Atas dasar kesenjangan empiris tersebut, pengujian kembali secara lebih mendalam dan komprehensif menjadi langkah krusial dalam penelitian ini guna menyajikan bukti empiris mutakhir yang lebih valid dan kokoh.

2.1.7 Tabel Penelitian Terdahulu

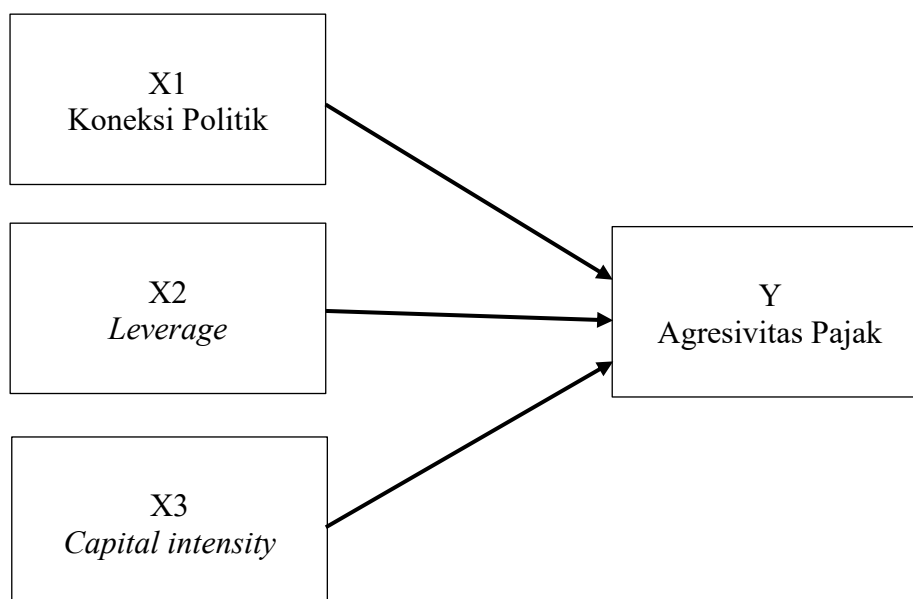
Judul Jurnal	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak. (Apriliana, 2022)	Y: Agresivitas Pajak (ETR) X1: Likuiditas (CR) X2: Profitabilitas (ROA) X3: <i>Leverage</i> (DAR)	Periode: 2011–2018 Sampel: Perusahaan Manufaktur F&B di BEI Alat: Regresi Linier Berganda (SPSS), uji asumsi klasik	Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR). Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan.
Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. (Ihsan et al., 2023)	Y: Agresivitas Pajak (CETR) X1: Profitabilitas (ROA) X2: <i>Leverage</i> (DAR) X3: Likuiditas (CR) X4: <i>Capital intensity</i> X5: Ukuran Perusahaan	Periode: 2018–2020 Sampel: Perusahaan Manufaktur BEI (270 observasi) Teknik: Purposive Sampling Alat Analisis: Regresi Linear Berganda (SPSS 25)	Profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas, dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (arah negatif terhadap CETR), sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.
<i>Capital intensity</i> , <i>Leverage</i> , Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.	Y: Agresivitas Pajak (ETR) X1: <i>Capital intensity</i> X2: <i>Leverage</i>	Periode: 2017–2019 Sampel: Perusahaan Manufaktur di BEI Alat: Regresi Data	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> tidak

(Prasetyo & Wulandari, 2021)	X3: Return on Asset (ROA) X4: Ukuran Perusahaan	Panel (EViews 9.0), FEM	berpengaruh signifikan. ROA tidak berpengaruh signifikan. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan.
Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital intensity</i> , dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. (Soelistiono & Adi, 2022)	Y: Agresivitas Pajak (CETR) X1: <i>Leverage</i> (DAR) X2: <i>Capital intensity</i> X3: Corporate Social Responsibility (CSRI) Kontrol: Ukuran Perusahaan	Periode: 2017–2019 Sampel: Perusahaan Pertambangan BEI Alat: Regresi Linier Berganda	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan. CSR berpengaruh signifikan.
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI (Hanum & Faradila, 2022)	Y: Agresivitas Pajak (ETR) X: Corporate Social Responsibility (CSR – GRI G4)	Periode: 2015–2019 Sampel: Perusahaan makanan & minuman Terdaftar di BEI Alat: Regresi Linier Sederhana (SPSS 26), uji t	CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital intensity</i> , Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. (Rosadani & Wulandari, 2023)	Y: Agresivitas Pajak (NPM dibanding NPM industri) X1: Profitabilitas (ROA) X2: <i>Capital</i>	Periode: 2018–2021 Sampel: Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Alat: Regresi Data Panel (EViews 9),	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan. Ukuran perusahaan

	<i>intensity</i> X3: Ukuran Perusahaan (SIZE) X4: Sales Growth	Fixed Effect Model (FEM)	berpengaruh positif signifikan. Sales growth berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.
Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, dan Kebijakan Dividen terhadap Agresivitas Pajak. (Solikin & Slamet Kuwat, 2022)	Y: Agresivitas Pajak (ETR×-1) X1: Koneksi Politik (Dummy) X2: Struktur Kepemilikan X3: Kebijakan Dividen (DPR)	Periode: 2015–2019 Sampel: Perusahaan sub-sektor jasa konstruksi BEI Alat: Regresi Data Panel – Random Effect Model (EViews & SPSS)	Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Struktur kepemilikan berpengaruh positif signifikan. Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan.
Firm Size, <i>Capital intensity</i> dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Yahya et al., 2022)	Y: Agresivitas Pajak (ETR) X1: Firm Size (Ln Total Aset) X2: <i>Capital intensity</i> X3: Inventory Intensity	Periode: 2018–2020 Sampel: Perusahaan Manufaktur BEI (134 data setelah outlier) Teknik: Purposive Sampling Alat Analisis: Regresi Linear Berganda (SPSS)	Secara simultan firm size, <i>capital intensity</i> dan inventory intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, firm size dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan, sedangkan inventory intensity berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang	Y: Agresivitas Pajak (CETR) X1: Transfer Pricing X2: Koneksi Politik X3: Likuiditas	Periode: 2016–2019 Sampel: Perusahaan Pertambangan BEI Alat: Regresi linear berganda (SPSS)	Transfer Pricing tidak berpengaruh signifikan Koneksi Politik berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak Likuiditas tidak berpengaruh signifikan

Terdaftar di BEI Tahun 2016–2019) (Fadilah & Lingga, 2021)			Secara simultan berpengaruh
Pengaruh Koneksi Politik dan Keragaman Gender terhadap Agresivitas Pajak. (Asmara & Helmy, 2023)	Y: Agresivitas Pajak (ETR) X1: Koneksi Politik (Dummy) X2: Gender Diversity	Periode: 2018–2020 Sampel: Perusahaan Pertambangan BEI Alat: Regresi Linier Berganda (SPSS)	Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Gender diversity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Mengacu pada visualisasi Gambar 2.2 di atas, struktur kerangka pemikiran dalam studi ini memetakan jalinan kausalitas antara elemen prediktor (variabel independen) terhadap variabel dependen. Garis panah searah yang memancar dari setiap variabel independen (X1, X2, dan X3) secara parsial menuju variabel

dependen (Y) mengilustrasikan adanya proyeksi pengaruh teoretis. Hubungan linier inilah yang nantinya akan diuji validitasnya secara empiris melalui serangkaian tahapan analisis dalam penelitian ini. Secara spesifik, model ini hendak membuktikan bagaimana eksistensi koneksi politik (X1), tingkat kebijakan pendanaan utang atau *leverage* (X2), serta intensitas kepemilikan aset tetap atau *capital intensity* (X3) mampu memengaruhi tingkat agresivitas pajak (Y) yang diprosikan melalui nilai tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan antara dunia politik, korporasi, dan birokrasi pemerintahan terjalin sangat kuat di Indonesia. Fenomena ini tercermin dari maraknya figur politisi yang sekaligus menduduki posisi strategis sebagai pimpinan atau manajemen puncak di berbagai perusahaan. Jaringan kekuasaan yang dimiliki oleh para politisi tersebut kemudian diandalkan sebagai instrumen strategis bagi perusahaan untuk meluncurkan taktik penghindaran pajak yang agresif (Fadilah & Lingga, 2021).

Hubungan keagenan di dalam koridor teori agensi secara inheren dapat memicu resistensi berupa konflik kepentingan akibat adanya asimetri tujuan antara prinsipal selaku pemilik modal dan agen selaku pengelola. Benturan kepentingan yang tereskalasi ini berpotensi merusak keharmonisan hubungan kerja serta mendistorsi kapasitas kedua belah pihak dalam merealisasikan tujuan strategis mereka. Dalam situasi penuh tekanan tersebut, agen sering kali terdorong untuk

mengeksploitasi jaringan koneksi politik sebagai instrumen strategis untuk memuluskan praktik penghindaran pajak perusahaan (Aulia & Ghozali, 2025).

Wajib pajak korporasi yang terafiliasi secara politik dengan otoritas pemerintahan cenderung memperoleh berbagai kompensasi strategis. Salah satu keuntungannya adalah adanya jaminan proteksi regulasi bagi perusahaan yang memiliki kedekatan khusus tersebut. Di samping itu, koneksi ini juga mempermudah akses korporasi dalam mengamankan pinjaman modal serta meminimalkan risiko terkena audit atau pemeriksaan pajak, sehingga mendorong manajemen untuk meluncurkan strategi *tax planning* secara agresif (Fadilah & Lingga, 2021).

Entitas bisnis yang memiliki jaringan koneksi politik dengan pemerintah mampu meningkatkan nilai perusahaan secara lebih akseleratif melalui pemanfaatan berbagai keunggulan strategis yang tidak dapat diakses oleh perusahaan tanpa koneksi politik (Lee & Soetardjo, 2022). Eksistensi afiliasi atau kedekatan khusus antara pihak korporasi dengan jajaran birokrat pemerintahan maupun figur yang memiliki pengaruh di panggung politik dikenal dengan istilah perusahaan berkoneksi politik. Pada umumnya, entitas bisnis yang berada dalam lingkaran relasi tersebut berpeluang besar mengamankan berbagai keunggulan strategis, baik yang bersumber dari otoritas penguasa maupun dari para politisi (Aulia & Ghozali, 2025).

Konfirmasi empiris mengenai dampak positif koneksi politik terhadap agresivitas pajak dibuktikan oleh Fadilah dan Lingga (2021), yang menunjukkan bahwa kedekatan politik mendorong perusahaan bertindak lebih berani dalam

manajemen pajaknya. Selaras dengan premis tersebut, Nainggolan dkk. (2022) mengonfirmasi bahwa entitas bisnis yang memiliki keterikatan dengan jejaring politik menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk melancarkan skema penghindaran pajak yang agresif.

Konstruksi pemikiran ini sejalan dengan hasil analisis Aulia dan Ghozali (2025) yang menyimpulkan bahwa eksistensi koneksi politik memberikan stimulasi positif yang signifikan terhadap eskalasi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Realitas tersebut mengindikasikan bahwa kedekatan struktural dengan lingkaran pemerintahan memberikan privilese dan peluang yang lebih besar bagi emiten untuk mengeksploitasi wilayah abu-abu (*gray area*) serta celah dalam regulasi perpajakan demi meminimalkan beban fiskal mereka.

Koneksi politik memberikan keunggulan strategis bagi sektor manufaktur yang memiliki karakteristik struktur biaya kompleks. Adanya relasi politik tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk meredam tekanan regulasi, terutama dalam meminimalkan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan. Perusahaan manufaktur yang memiliki keterhubungan dengan elite politik cenderung mendapatkan akses prioritas terhadap informasi kebijakan fiskal serta peluang perlakuan pajak yang lebih fleksibel. Hal ini secara signifikan menurunkan risiko deteksi atas praktik penghindaran pajak, sehingga mendorong manajemen untuk mengadopsi strategi perpajakan yang lebih berisiko.

Perspektif teori agensi mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan manufaktur cenderung mengeksploitasi setiap instrumen strategis yang tersedia demi mengoptimalkan profitabilitas, termasuk melalui eksekusi efisiensi beban

pajak. Tindakan ini mencerminkan perilaku oportunistik agen yang berupaya memaksimalkan kinerja keuangan korporasi guna memenuhi ekspektasi atau target kontraktual yang dibebankan oleh pemilik modal.

Koneksi politik dalam hal ini berfungsi sebagai 'pelindung implisit' yang memfasilitasi praktik agresivitas pajak tanpa harus berhadapan langsung dengan sanksi hukum yang berat. Adanya jaminan keamanan dari relasi politik ini menciptakan insentif yang lebih kuat bagi manajemen untuk bertindak agresif dalam pengelolaan pajak dibandingkan perusahaan manufaktur tanpa koneksi serupa.

Berdasarkan premis tersebut, dapat dijustifikasi bahwa eskalasi keterlibatan politik suatu korporasi manufaktur akan berbanding lurus dengan peningkatan penetapan kebijakan fiskal yang agresif. Dengan kata lain, semakin kuat afiliasi politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan perpajakan yang agresif juga akan semakin intensif. Berdasarkan pengembangan logika di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Eskalasi rasio *leverage* yang signifikan mengindikasikan bahwa konstruksi pendanaan aset korporasi didominasi oleh ketergantungan yang masif terhadap liabilitas jangka panjang maupun pinjaman dari pihak eksternal. Kondisi ini mencerminkan tingginya risiko finansial entitas bisnis akibat besarnya proporsi modal yang bersumber dari kreditur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian

besar aktiva korporasi didanai melalui kewajiban luar, bukan dari akumulasi modal sendiri. (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Lonjakan proporsi utang korporasi secara linear akan memicu pembengkakan biaya bunga, yang pada gilirannya membuka peluang peningkatan intensitas agresivitas pajak. Manajemen memanfaatkan akumulasi beban bunga tersebut sebagai instrumen legal pengurang penghasilan kotor (*deductible expense*), sehingga basis laba kena pajak perusahaan menyusut dan liabilitas perpajakan menjadi lebih efisien.

Menurut Soelistiono dan Adi (2022), tingginya skala rasio *leverage* mengindikasikan bahwa aktivitas operasional korporasi sangat bertumpu pada instrumen pendanaan berbasis utang. Sebaliknya, apabila nilai rasio tersebut cenderung rendah, hal itu mengonfirmasi adanya dominasi alokasi ekuitas atau modal internal dalam mendanai keseluruhan komponen aset yang dikelola oleh perusahaan. Kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa variasi nilai rasio ini merepresentasikan komposisi dan struktur permodalan yang diterapkan oleh manajemen dalam menyokong aktiva entitas.

Pemanfaatan pinjaman dari pihak ketiga menjadi salah satu instrumen permodalan yang potensial bagi korporasi dalam mendanai aktivitas operasional serta mengekspansi lini bisnis demi meraih laba. Namun, kebijakan penarikan utang guna memburu keuntungan ini secara tidak langsung berimplikasi pada tingkat agresivitas pajak perusahaan. Kompensasi berupa biaya bunga yang lahir akibat utang tersebut wajib ditanggung oleh manajemen, di mana dalam regulasi perpajakan, beban bunga ini dapat dikategorikan sebagai *deductible expense* (biaya

yang dapat dikurangkan) sehingga secara legal memotong jumlah penghasilan kena pajak perusahaan (Ihsan et al., 2023).

Berbagai literatur empiris terdahulu memberikan konfirmasi mengenai eksistensi pengaruh *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak. Temuan dari Herlinda dan Rahmawati (2021) membuktikan bahwa *leverage* memiliki kontribusi nyata dalam mendikte kebijakan pajak, di mana eskalasi rasio utang memicu kontraksi nilai *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator meningkatnya keagresifan pajak emiten. Sejalan dengan fenomena tersebut, Hidayati *et al.* (2021) mempertegas adanya korelasi negatif antara tingkat utang dan ETR, yang merefleksikan bahwa akumulasi liabilitas yang semakin besar akan menaikkan derajat agresivitas fiskal korporasi.

Argumentasi ini diperkuat oleh Endaryati *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa ekspansi pembiayaan melalui utang melahirkan konsekuensi berupa beban bunga periodik yang bertindak sebagai pengurang laba fiskal. Pada rumpun hasil yang sama, Syafrizal dan Sugiyanto (2022) menyimpulkan bahwa korporasi dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kecenderungan oportunistik untuk mengeksploitasi beban bunga tersebut demi menggerus basis kewajiban perpajakan mereka.

Dominasi utang pihak ketiga dalam struktur pendanaan korporasi secara logis tecermin dari tingginya nilai rasio *leverage* yang dibukukan. Angka tersebut memberikan gambaran nyata mengenai ketergantungan manajemen terhadap sumber pendanaan luar negeri atau lembaga keuangan dalam membiayai seluruh instrumen aktiva operasionalnya. Pemanfaatan utang ini membawa konsekuensi

finansial berupa beban bunga yang bersifat *deductible expense*, yaitu biaya yang secara regulasi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak.

Fenomena ini menyebabkan semakin besarnya liabilitas utang yang ditanggung perusahaan akan berbanding lurus dengan pengecilan laba kena pajak melalui mekanisme perlindungan pajak (*tax shield*). Akibatnya, jumlah pajak yang wajib disetorkan kepada negara menjadi lebih rendah, yang secara empiris tercermin dari penurunan nilai *Effective tax rate* (ETR). Rendahnya tarif pajak efektif ini menjadi indikasi kuat bahwa perusahaan tengah melakukan praktik agresivitas pajak sebagai upaya efisiensi.

Manajemen selaku agen dalam kerangka Teori Keagenan (*agency theory*) memiliki motivasi besar untuk mendongkrak optimalisasi kinerja keuangan perusahaan melalui implementasi perencanaan pajak yang strategis. Dorongan oportunistik ini muncul karena agen ingin menunjukkan efisiensi tata kelola operasional yang baik kepada prinsipal, sekaligus mengamankan insentif manajerial berbasis capaian laba bersih korporasi. Penggunaan *leverage* tidak hanya dipandang sebagai instrumen pendanaan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat legal untuk menekan beban fiskal tanpa harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tetap berada dalam koridor *tax avoidance*. Lebih jauh lagi, perusahaan dengan rasio utang yang tinggi umumnya menghadapi tekanan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara periodik.

Kondisi ini memaksa manajemen untuk menjaga stabilitas arus kas dengan cara meminimalkan pengeluaran kas yang bersifat wajib, termasuk pajak. Dengan

demikian, ketergantungan pada tingkat *leverage* yang tinggi menjadi pendorong bagi manajemen untuk meningkatkan intensitas agresivitas pajak melalui eksploitasi beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.3.3 Pengaruh *Capital intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sinaga dan Harman Malau (2021), *Capital Intensity* merepresentasikan kebijakan alokasi pendanaan korporasi yang diprioritaskan pada penempatan investasi aset tetap secara simultan. Eksistensi rasio intensitas modal ini memberikan gambaran mengenai besarnya skala komitmen keuangan perusahaan yang dikonversi menjadi aktiva tetap demi mengoptimalkan efisiensi aktivitas operasionalnya.

Teori keagenan mengindikasikan keberadaan benturan kepentingan yang manifes antara pemilik modal (*prinsipal*) dan pihak manajemen (*agen*). Di satu sisi, manajemen memikul tanggung jawab besar untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan, salah satunya dengan memanfaatkan biaya depresiasi aset tetap sebagai instrumen pengurang beban pajak korporasi.

Akumulasi aset tetap dalam skala yang besar secara otomatis akan mengeskalasi beban penyusutan tahunan, yang pada gilirannya efektif menekan perolehan laba sebelum pajak demi meminimalkan kewajiban fiskal (Yahya et al., 2022). Tingginya *capital intensity* berdampak pada timbulnya konsekuensi berupa peningkatan beban penyusutan (*depreciation expense*). Akumulasi biaya depresiasi ini secara langsung akan menggerus perolehan laba sebelum pajak korporasi,

sehingga berimplikasi pada penurunan basis penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan (Rosadani & Wulandari, 2023).

Dukungan teoretis dan empiris terkait keterkaitan antara *capital intensity* dan perilaku perpajakan korporasi telah banyak didokumentasikan oleh peneliti terdahulu. Salah satunya tecermin dari studi Rosadani dan Wulandari (2023) yang mengonfirmasi bahwa tingginya porsi aset tetap mendorong perusahaan untuk meluncurkan strategi penghematan pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan asset. Pola hubungan ini divalidasi oleh Syafrizal dan Sugiyanto (2022) melalui penjelasan bahwa lonjakan kepemilikan aktiva tetap akan menaikkan alokasi biaya depresiasi tahunan yang berfungsi menggerus laba fiskal.

Ditinjau dari sudut pandang indikator tarif, Maulana *et al.* (2022) turut membuktikan bahwa semakin tinggi rasio intensitas modal, maka akan semakin merosot tarif pajak efektif (ETR) yang dibukukan oleh emiten. Keteraturan estimasi ini memberikan legalitas logis bahwa penguatan struktur investasi pada aset produktif jangka panjang menjadi katalis utama di balik tingginya tingkat agresivitas perencanaan pajak korporasi.

Logika yang mendasari pengajuan hipotesis ini bertumpu pada pemanfaatan beban penyusutan aset tetap sebagai pelindung pajak (*tax shield*). Entitas bisnis yang menguasai porsi aktiva tetap dalam skala dominan secara linier akan mengonfirmasi lonjakan alokasi beban penyusutan (depresiasi) yang lebih masif di dalam laporan laba ruginya. Akumulasi biaya non-kas ini kemudian berpotensi mendistorsi besaran laba komersial perusahaan. Merujuk pada aturan perpajakan,

biaya penyusutan tersebut merupakan komponen legal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga menyebabkan laba sebelum pajak menjadi lebih kecil.

Penurunan estimasi laba sebelum pajak yang dipicu oleh besarnya alokasi biaya non-kas tersebut secara linier akan mengoreksi capaian *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan menjadi lebih minimal. Hal ini terjadi karena basis pengenaan pajak (*tax base*) korporasi berkontraksi oleh adanya beban penyesuaian tersebut.

Mengingat nilai ETR yang rendah merepresentasikan efektivitas perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya, maka intensitas modal dipandang sebagai katalis bagi tindakan agresivitas pajak. Fenomena ini mencerminkan strategi manajemen dalam mengoptimalkan struktur aset untuk mereduksi liabilitas fiskal tanpa melanggar batasan hukum yang berlaku. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.